



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Hasil Review 2015 - 2019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	4
Bab II Visi, Misi dan Tujuan	8
2.1 Visi	8
2.2 Misi	8
2.3 Tujuan Strategis	10
2.4 Sasaran Strategis	10
Bab III Arah Kebijakan dan Strategi	17
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	17
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTA Banjarmasin	17
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi PA Pelaihari	18
BAB IV Penutup	23
 LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2015-2019	iii

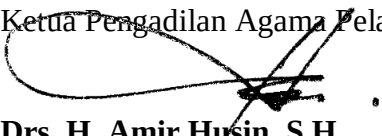
KATA PENGANTAR

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/ Kepala Bappenas No. 5 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (RENSTRA K/L) 2015- 2019, dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tatakelola pemerintahan yang baik (GOOD GOVERNANCE) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapansistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakaninstrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang terdapat dalam blueprint diperuntukan untuk 25- 30 tahun kedepan. Sementara visi K/L yang dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari RPJMN dibatasi sampai akhir masa penganggaran 5 (lima) tahun kedepan, sehingga perlu revisi untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama dalam 5 tahun. Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka, disusunlah Review Rencana Strategis Pengadilan Agama Pelaihari 2015- 2019. Penyusunanya diupayakan secara optimal namun kami menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan, Semoga Renstra ini bermanfaat dalam mendukung Visi Pengadilan Agama Pelaihari

Pelaihari, 28 Januari 2016

Ketua Pengadilan Agama Pelaihari


Drs. H. Amir Husin, S.H
NIP. 19621010.199203.1.009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Pelayari adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 2 merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Pengadilan Agama Pelayari terletak di Jl. Jalan H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagas Pelayari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah kurang lebih 3.631,35 KM2 yang terdiri dari 11 Kecamatan yaitu :

- Kecamatan Panyipatan
- Kecamatan Jorong
- Kecamatan Batu Ampar
- Kecamatan Kintap
- Kecamatan Pelayari
- Kecamatan Takisung
- Kecamatan Bati Bati
- Kecamatan Tambang Ulang
- Kecamatan Kurau
- Kecamatan Bajuin
- Kecamatan Bumi Makmur

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Pelayari (Kerapatan Qadhi) Stbl 1973 Nomor 368 dan 369. Pengadilan Agama Pelayari

berdiri sejak tahun 1976 dengan nama Kerapatan Qadhi, pertama kali didirikan kantor Pengadilan Agama Pelaihari bergabung dengan kantor Departemen Agama Kabupaten Tanah Laut, kemudian sekitar tahun 1979 - 1980 berdiri sendiri dengan menyewa rumah Penduduk. Pada tahun 1980/1981 melalui DIPA Nomor 37/XXV/3/1980, Pengadilan Agama Pelaihari mulai membangun kantor sendiri, namun pada tanggal 31 Juli 1991 kantor yang didirikan pada tahun 1981 terbakar, selanjutnya untuk sementara kantor Pengadilan Agama Pelaihari menempati Aula Masjid Agung Al-Manar Pelaihari.

Pada Anggaran Tahun 1992/1993 Pengadilan Agama Pelaihari mendapat anggaran untuk membangun gedung / kantor seluas 320 M2 yang pada saat itu masih disebut dengan balai sidang dan baru tahun 2006 hingga tahun 2010, Pengadilan Agama Pelaihari baru berhasil membangun kantor pengadilan agama sebagaimana prototype seperti yang terlihat sekarang ini.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Kebijakan 'satu atap' memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Kalimantan Selatan dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana

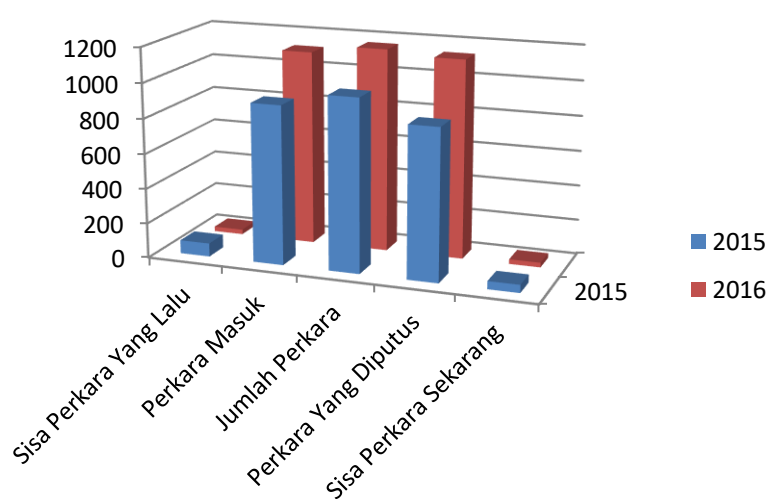
Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2010–2014. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Pelaihari dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2015-2019.

Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2015-2019, diperlukan analisis data kondisikeadaan tingkat perkara tahun 2012-2015 di Pengadilan Agama Pelaihari sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

(Tabel 1)

No	Tahun	Sisa Perkara yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara diputus	Sisa Perkara sekarang
1	2015	77	907	984	861	46
2	2016	27	1.116	1.162	1.135	27

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparaturperadilan agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.



1.2. Potensi dan Permasalahan

a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Pelaihari mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
2. Pengadilan Agama Pelaihari merupakan institusi hukum yang mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Tanah laut dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah Kota Pelaihari, serta instansi sesama vertikal (pusat).
3. Merupakan pengambil keputusan dalam memberikan usulan promosi dan mutasi pegawai untuk jenjang karir yang lebih baik.
4. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Pelaihari dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - ☐ Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang refresentatif.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - ☐ Kurangnya personel Hakim, Panitera pengganti, Tenaga Fungsional dan Struktural, dan staf tidak memadai.
 - ☐ Dalam hal pendalaman ilmu pengetahuan baik di bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan, masih perlu mendapat perhatian khusus. Karena masih banyak pegawai yang belum menguasai Tupoksinya dalam tugas kesehariannya.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - ☐ Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - ☐ Anggaran yang diterima dari Mahkamah Agung sangat kurang, seperti biaya pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, halaman

kantor, perawatan kendaraan roda 4 dan 2, biaya operasional perkantoran, perawatan inventaris seperti PC, Laptop atau Note Book, juga jaringan IT, dan lain-lain.

- Belum tertatanya halaman kantor khususnya bagian belakang, sehingga terlihat kurang rapi, seharusnya ada taman dan fasilitas lainnya.
- Kondisi rumah dinas Ketua sangat memprihatinkan, dan sangat perlu untuk segera di renovasi.
- Rumah dinas Hakim, Panitera dan Sekretaris belum ada, agar dapat menjadi perhatian.
- Kendaraan dinas roda empat untuk Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris belum ada.
- Kendaraan dinas roda dua untuk Jurusita dan Jurusita Pengganti rusak dan jumlahnya kurang.
- Perlu adanya penggantian alat-alat elektronik terutama yang sudah dihapus karena rusak berat maupun alat-alat yang sudah lebih dari 5 tahun.
- Kantor Pengadilan Agama Pelaihari memerlukan pembangunan sarana tempat parkir, hal ini dikarenakan tempat parkir yang ada sudah tidak mencukupi bagi para pihak yang berperkara.
- Demi kelangsungan sidang di Pengadilan Agama Pelaihari di perlukan pengadaan genset dan penambahan daya listrik. Dikarenakan di kabupaten Tanah Laut seringkali terjadi pemadaman arus listrik, maka di perlukanlah pengadaan genset dan penambahan daya listrik.
- Dalam hal penyimpanan berkas perkara yang sedang berjalan, masih di perlukan pengadaan lemari. Sehingga di harapkan dapat membuat berkas perkara yang sedang berjalan dapat tertata dengan rapi.

c. Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Pelaihari untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- ☐ Adanya website Pengadilan Agama Pelaihari yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur dan proses perkara.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- ☐ Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- ☐ Adanya kegiatan pengawasan fungsional yang dilaksanakan secara berkala dan terjadwal oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Pelaihari dan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, selain itu juga pengawasan struktural (melekat) dilakukan secara berjenjang.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
- ☐ Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- ☐ Sudah tersedia perangkat Teknologi Informasi yang cukup menunjang kegiatan Pengadilan Agama Pelaihari, berupa jaringan internet (Hotspot) dan SIPP yang sudah upgrade ke versi 3.1.1.
 - ☐ Sudah tersedianya media informasi berupa website guna memberikan informasi bagi masyarakat seputar Pengadilan Agama Pelaihari yang dapat di akses melalui alamat situs www.pa-pelaihari.go.id dimana didalamnya selain menyediakan banyak informasi selain itu juga disediakan layanan berupa **“pendaftaran perkara online”** dengan harapan memberikan kemudahan bagi mereka-mereka yang tidak dapat datang secara langsung ke Pengadilan Agama Pelaihari guna mendaftarkan perkaranya. Disamping pendaftaran perkara online, tersedia juga **“majalah digital”** yang gunanya selain sebagai penunjang informasi bagi masyarakat, majalah digital tersebut juga sebagai sarana bagi karyawan Pengadilan Agama Pelaihari menyalurkan bakat kreasi menulisnya.

d. Tantangan (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Pelaihari, dimana tantangan yang dihadapi akan dipikirkan langkah dan jalan terbaik untuk mengatasinya, sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur

- ☐ Personil di Pengadilan Agama Pelaihari belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Agama Pelaihari.
- ☐ Terbatasnya tenaga profesional pada bidangnya khususnya IT, ahli keuangan/laporan keuangan, SIKEP dan SIPP.

2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ☐ Tidak ada sistem pemberian reward & punishment terhadap penilaian kinerja aparat peradilan.
- ☐ Pengawasan tidak mengenai dengan sasaran atau tidak ada standar baku pengawasan, sehingga pelaksanaan pengawasan kurang terarah.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- ☐ Anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat untuk pengadaan barang dan jasa belum memadai.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi

Visi merupakan pandangan kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari. Visi Pengadilan Agama Pelaihari mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Pelaihari adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Pelaihari yang Profesional, dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung” .

VISI tersebut dimaksud : bahwa seluruh Aparatur Pengadilan Agama Pelaihari bertekad untuk mewujudkan kesatuan hukum dengan menyelenggarakan peradilan yang merdeka, jujur ,adil, profesional dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pelayanan serta melakukan perbaikan berkesinambungan sesuai standart ISO 9001; 2008 .

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;

-
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
 4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya kesatuan hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Pelaihari yang profesional dan akuntabel menuju Badan Peradilan yang Agung “. Adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.

Aparatur Pengadilan dalam menjalankan tugasnya disini dimaksudkan mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun dalam penyelenggaraan peradilan guna penegakan hukum.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.

Tugas badan Peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan, menyadari hal ini orientasi perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pelaihari dengan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan adalah dengan meningkatkan pelayanan publik, hal ini sejalan dengan telah mengikuti ISO 9001: 2008.

3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas Peradilan yang bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berupaya secara terus menerus meningkatkan kualitas SDM bagi aparaturnya baik dengan melakukan pembinaan , mengikuti diskusi hukum dan pelatihan-pelatihan secara eksternal.

4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Pengadilan Agama Pelaihari dengan tingkat perkara yang cukup tinggi dan masyarakat yang tingkat heterogenitasnya tinggi pula

maka untuk bisa mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat dilakukan langkah- langkah dengan melakukan pengawasan secara berkala maupun audit eksternal baik yang dilakukan oleh Lembaga yang lebih tinggi maupun dengan konsultan Sertifikasi. Hal ini dimaksudkan agar tetap bisa mewujudkan pelayanan sesuai standart yang ditentukan sejalan dengan mekanisme Reformasi Birokrasi dan melakukan evaluasi serta perbaikan terus menerus/ berkesinambungan.

2.3. Tujuan Strategis

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim.
5. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien.

2.4. Sasaran Strategis

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan.
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

-
5. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu.
 6. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Sidang Keliling secara tepat waktu.
 7. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan.
 8. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi
 9. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu.
 10. Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
 11. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu dan transparan.
 12. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
 13. Terwujudnya peningkatan penyelesaian pelayanan penyampaian salinan putusan tepat waktu.
 14. Terwujudnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.
 15. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.
 16. Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box yang tepat waktu
 17. Terwujudnya pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak.
 18. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi.
 19. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat.
 20. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan sita.

21. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
22. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat.

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	1. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
	2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	2. Prosentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara perkara masuk dengan perkara yang diputus
	3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	3. Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	Perbandingan antara perkara yang putus lebih dari 5 bulan dengan perkara masuk. (tidak termasuk sisa perkara)
	4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.	4. Prosentase peningkatan Perkara Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan pembebasan biaya perkara diselesaikan secara tepat waktu	Perbandingan antara perkara pembebasan biaya perkara yang masuk dengan perkara pembebasan biaya perkara yang putus
	5. Terwujudnya peningkatan	5. Prosentase peningkatan	Perbandingan antara jumlah pemohon

	pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu.	pelayanan Perkara Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posyankum yang diselesaikan tepat waktu	POSYANKUM dengan jumlah pemohon POSYANKUM yang dilayani
	6. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling secara tepat waktu.	6. Prosentase peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang di luar gedung pengadilan secara tepat waktu.	Perbandingan antara jumlah pemohon Sidang Keliling dengan jumlah pemohon sidang di luar gedung pengadilan yang dilayani
	7. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan	7. Prosentase peningkatan penyelesaian putusan /penetapan secara tepat waktu putusan yang diunggah (upload) ke website.	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan upload putusan di website
	8. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	8. Prosentase Pelayanan Meja Informasi	Perbandingan antara pemohonan informasi dengan jumlah pemohon informasi yang dilayani
	9. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu.	9. Prosentase Minutasi Berkas Perkara	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diminutasi
2. Meningkatnya	1. Terwujudnya peningkatan	1. Prosentase penyelesaian	Perbandingan perkara yang

Administra si perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	administrasi penerimaan perkara.	diterima dengan penyelesaian administrasi penerimaan perkara
	2. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu dan transparan.	2. Prosentase perkara yang disidangkan	Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa
	3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.	3. Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara.	Perbandingan antara yang diputus dengan administrasi putusan perkara.
	4. Terwujudnya peningkatan penyelesaian pelayanan penyampaian salinan putusan tepat waktu	4. Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	Perbandingan antara permintaan salinan putusan oleh para pihak dengan salinan yang diserahkan kepada para pihak
	5. Terwujudnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.	5. Prosentase akta cerai yang diterbitkan	Perbandingan antara putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan dengan akta cerai yang telah diterbitkan
	6. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara	6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak	Perbandingan antara akta cerai yang diminta oleh para pihak dengan yang disampaikan kepada

	cepat dan tepat waktu		para pihak
	7. Terwujudnya peningkatan administrasi arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu.	7. Prosentase peningkatan administrasi arsip perkara yang harus masuk box	Perbandingan antara arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu.
	8. Terwujudnya pelaksanaan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak	8. Prosentase pelaksanaan pengembalian sisa panjar kepada para pihak	Perbandingan sisa panjar yang sudah dikembalikan kepada para pihak dengan sisa panjar perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
3. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan proses pelayanan mediasi yang selesai
4. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum Banding	Perbandingan antara perkara putus dengan perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding
5. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan sita	Prosentase pelayanan permohonan sita yang telah ditindak lanjuti	Perbandingan permohonan sita yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan sita
6. Meningkatkan	Terwujudnya	Prosentase	Perbandingan antara

nya kepatuhan terhadap putusan pengadilan .	peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti	permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi
7. Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien.	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti	Perbandingan antar hasil pengawasan dengan yang ditindaklanjuti.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 2015-2019

1. Pembatasan perkara kasasi di Mahkamah Agung;
2. Pemberlakuan Sistem Kamar Perkara dan perubahan manajemen perkara;
3. Restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan melalui pembenahan sistem dan manajemen sumber daya manusia, serta;
5. Peningkatan akses masyarakat atas keadilan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 2015-2019

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selama kurun waktu tahun 2015-2019 telah melakukan beberapa hal diantaranya adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana Peradilan Agama di Kalimantan Selatan, dengan demikian diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan, disamping itu untuk meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144 Tahun 2007, seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi

masyarakat untuk memperoleh informasi tentang peradilan agama, seperti prosedur berperkara, biaya perkara, putusan dan sebagainya.

Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam kurun waktu tahun 2015-2019 seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah memanfaatkan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIPP) dan untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) dari Badilag dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I. Sementara itu website Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan seluruh Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan telah memuat publikasi utusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan sebagainya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama telah menjalankan transparansi dan keterbukaan.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Pelaihari 2015-2019

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam system Peradilan. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggung jawaban). Melalui keterbukaan (transparansi) maka seluruh aparat Peradilan dituntut secara maksimal dalam menjalankan tugasnya dan pelayanan kepada masyarakat, adapun arah kebijakan Pengadilan Agama Pelaihari adalah terurai sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Pelaihari

-
2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Pelaihari serta peningkatan Transparansi Peradilan
 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan DDTK serta optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
 4. Pengembangan Teknologi Informasi dan peningkatan akses masyarakat atas keadilan.

Sebagai kelanjutan program pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta pengadilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati dan untuk mewujudkan visi dan misinya Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2016 telah melakukan beberapa hal di antaranya adalah dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Pelaihari yaitu dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, merubah meansed seluruh karyawan untuk berperan sebagai pelayanan bukan sebagai tuan, memberi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, serta menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara PP Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagai wujud dari transparansi, melarang aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui Website, Meja Informasi, TV Media yang tersedia di ruang tunggu, pencetaan poster, Pamflet, brosur, kotak aduan dan lain-lain, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri, disamping itu dalam hal pelayanan publik dan persidangan sudah dan memiliki SOP (Standart Operasional Procedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian

(Queuing System), meningkatkan Akses terhadap Keadilan untuk semua (Justice for all) dengan telah menjalankan tiga Program Utama yaitu :

1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo)
2. Penyediaan Pos Bantuan Pelayanan Hukum.
3. Pelayanan Sidang Keliling.

Peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi Peradilan Agama juga menjadi salah satu rencana strategis, sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat akan benar-benar terwujud, hal tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Peradilan Agama seperti prosedur berperkara, biaya perkara putusan dan sebagainya.

Keterbukaan juga merupakan salah satu pilar utama dalam konsep tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks tersebut, ada 3 hak publik yang relevan yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan yaitu:

- a. Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik
- b. Hak publik atas informasi
- c. Hak untuk mengajukan keberatan

Untuk menjamin pemenuhan ketiga hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung, harus memiliki standar pengelolaan informasi dan pelayanan publik. Oleh karenanya Ketua Mahkamah Agung melalui suratnya Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 (SK KMA No. 1-144/2011) tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh pengadilan, SK tersebut juga mengatur pedoman pelaksanaannya.

Aturan – aturan dalam (SK KMA No. 1-144/2011) sedapat mungkin telah mengakomodasi prinsip-prinsip umum untuk peraturan yang berkaitan dengan akses publik terhadap informasi, yaitu:

-
- a. Akses maksimum dan pengecualian terbatas (maximum access limited exemption-MALE) yang menghendaki agar mayoritas informasi yang dikelola oleh pengadilan bersifat terbuka dan pengecualian untuk menutup suatu informasi hanyalah untuk kepentingan publik yang lebih besar, privasi seseorang, dan kepentingan komersial seseorang atau badan hukum;
 - b. Permintaan informasi oleh masyarakat kepada pengadilan yang tidak perlu disertai alasan;
 - c. Penyelenggaraan akses terhadap informasi di pengadilan yang murah, cepat, akurat dan tepat waktu;
 - d. Penyediaan informasi yang utuh dan benar;
 - e. Penyampaian (pengumuman) informasi secara pro aktif oleh pengadilan terhadap informasi-informasi yang penting untuk diketahui oleh publik;
 - f. Ancaman sanksi administratif bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat akses publik terhadap informasi di pengadilan dan
 - g. Mekanisme keberatan dan banding yang sederhana bagi pihak-pihak yang merasa hak-haknya untuk memperoleh informasi di pengadilan tidak terpenuhi.

Pedoman pelaksanaan akses masyarakat terhadap informasi di pengadilan yang diatur dalam (SK KMA No. 1-144/2011), meliputi:

- a. Pihak yang bertugas memberikan pelayanan informasi;
- b. Informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan serta mekanisme pengumumannya;
- c. Informasi yang dapat diminta masyarakat kepada pengadilan;
- d. Prosedur pelayanan informasi;
- e. Pengaburan informasi dalam putusan atau penetapan pengadilan serta
- f. Mekanisme keberatan dan sanksi;

Rencana strategis yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas, diskusi, pembinaan sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pelaihari telah memanfaatkan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIPP) dan untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) dari Badilag dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I. Sementara itu website Pengadilan Agama Pelaihari telah memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan sebagainya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama telah menjalankan transparansi dan keterbukaan. Disamping itu Pengadilan Agama Pelaihari dalam pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara sebagai tambahan terhadap prosedur pelaporan manual yang telah ada, juga memakai system pelaporan keuangan perkara dan bantuan hukum berbasis SMS dan web (short message service).

BAB IV

PENUTUP

Atas Berkah Allah SWT, maka Rencana Strategis Agama Pelaihari Tahun 2015-2019 ini dapat disusun dengan mengacu pada RPJMN, sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana kerja tahunan.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2015-2019 ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Pelaihari Dalam Renstra tersebut juga juga diuraikan hal-hal yang merupakan kekuatan untuk meningkatkan produktifitas kinerja dan permasalahan-permasalahan yang muncul serta peluang untuk melakukan perbaikan.

Perubahan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Pelaihari ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Demikianlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Pelaihari kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Pada rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.